

## Dinamika Ekonomi dalam Konflik Perang: Tafsir Ibnu Ashur tentang *Ghanīmah* dan Dampaknya pada Ekonomi Modern

**Moch. Zainuddin**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email: kangzain@uinkediri.ac.id

**A. Halil Thahir**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Email: halilthahir16@uinkediri.ac.id

**Article history:** Received: June 05, 2025, Revised: 25 November, 2025, Accepted: 30 November, 2025,

Published: 30 November, 2025

### Abstract

This article explores the dynamics of *ghanīmah*, the wealth gained by Muslim armies from their enemies during warfare and its modern-day context, through the interpretive lens of Ibnu Ashur. It further explores how principles derived from *ghanīmah* can inform contemporary economic policy, address issues of inequality and foster social solidarity after conflict. By linking historical interpretations of *ghanīmah* to modern economic challenges, this study offers valuable insights into the potential of Islamic economic principles to contribute to a fairer global economy. This research is qualitative in nature with a descriptive-analytical approach, with the methodology used being library research, with primary sources being Ibnu Ashur's Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, and secondary sources including books, journals, scientific articles, and other relevant documents. *Ghanīmah* goes beyond mere material acquisition, serving as a mechanism for wealth redistribution aimed at restoring social and economic balance in the post-conflict context. Ibnu Ashur's analysis emphasizes the importance of justice and social responsibility, especially in protecting vulnerable groups such as orphans, the poor, and relatives of the Prophet Muhammad.

**Keywords:** *Ghanīmah*; Ibnu Ashur; Wealth Redistribution; Post-Conflict Recovery

### Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi dinamika *ghanīmah*, kekayaan yang diperoleh pasukan Muslim dari musuh-musuh mereka selama peperangan dan konteksnya pada masa modern, melalui lensa interpretatif Ibnu Ashur. Penelitian ini lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip yang berasal dari *ghanīmah* dapat menginformasikan kebijakan ekonomi kontemporer, mengatasi masalah

ketidaksetaraan dan menumbuhkan solidaritas sosial setelah konflik. Dengan menghubungkan interpretasi historis *ghanīmah* dengan tantangan ekonomi modern, studi ini menawarkan wawasan berharga tentang potensi prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk berkontribusi pada ekonomi global yang lebih adil. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber primer kitab Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu Ashur, dan sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. *Ghanīmah* melampaui akuisisi material belaka, berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam konteks pasca-konflik. Analisis Ibnu Ashur menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab sosial, terutama dalam melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak yatim piatu, orang miskin, dan kerabat Nabi Muhammad.

**Kata Kunci:** *Ghanīmah*; Ibnu Ashur; Redistribusi Kekayaan; Pemulihan Pasca-Konflik

## PENDAHULUAN

*Ghanīmah* merupakan harta yang diperoleh oleh pasukan Muslim dari pihak musuh dalam peperangan. Dalam Al-Qur'an, *ghanīmah* disebutkan secara eksplisit dalam Surat Al-Anfāl ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَوْهَُا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.<sup>1</sup>

Dan ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnusabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari *al-furqān* (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 8:1.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 8:41.

Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengkaji ayat ini dengan pendekatan kontekstual dan filosofis, memperlihatkan bagaimana *ghanimah* bukan sekadar hasil material perang, tetapi juga alat redistribusi kekayaan untuk memulihkan stabilitas sosial-ekonomi. Pemikiran tentang *ghanimah* dalam Islam bersumber dari tiga lapisan epistemologis utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan konstruksi ijtihad ulama melalui disiplin fikih dan tafsir. Al-Qur'an menjadi sumber normatif primer yang secara eksplisit mengatur *ghanimah*, yang tidak hanya menetapkan mekanisme distribusi, tetapi juga menegaskan otoritas publik dalam pengelolaannya. Ayat-ayat ini membentuk fondasi teologis bahwa *ghanimah* bukan hak individual kombatan, melainkan bagian dari tata kelola kekayaan publik pasca-konflik.<sup>3</sup>

Sumber kedua berasal dari Sunnah Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan praktik konkret distribusi *ghanimah* dalam konteks historis peperangan awal Islam. Hadis-hadis tentang pembagian seperlima (*al-khumus*), larangan *ghulul* (penggelapan harta rampasan), dan penegasan kepemilikan publik atas *ghanimah* memperkuat dimensi etika dan akuntabilitas dalam ekonomi konflik. Melalui Sunnah, konsep *ghanimah* tidak berkembang sebagai instrumen insentif material perang, tetapi sebagai mekanisme pembatas terhadap keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan militer.<sup>4</sup>

Lapisan ketiga berasal dari ijtihad ulama klasik yang mengkonstruksi *ghanimah* dalam kerangka fikih *siyāsah* dan hukum publik Islam. Para *fuqaha* dari empat madzhab mengembangkan ketentuan teknis mengenai jenis harta, subjek penerima, serta kewenangan imam dalam distribusi *ghanimah*. Namun, perkembangan fikih ini sering kali bersifat normatif-legalistik. Berbeda dengan pendekatan tersebut, Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur menempatkan *ghanimah* dalam horizon tafsir *maqāṣidī*, dengan menekankan tujuan moral dan sosial dari regulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa syariat tidak bertujuan menginstitusikan ekonomi perang, melainkan mengendalikan dampak destruktif konflik terhadap tatanan sosial dan ekonomi umat.<sup>5</sup>

Akar pemikiran tentang *ghanimah* berangkat dari realitas sosial masyarakat Arab pra-Islam, di mana peperangan antarsuku merupakan bagian dari struktur politik dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, perampasan harta lawan (*booty of war*) dipahami sebagai bentuk legitimasi kekuatan dan sarana distribusi kekayaan berbasis dominasi militer. Praktik ini bersifat individualistik, tidak terkontrol, dan sering melahirkan ketimpangan serta konflik lanjutan. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam, *ghanimah* berfungsi sebagai instrumen ekonomi kekuasaan yang tidak memiliki batas etik maupun otoritas publik.<sup>6</sup>

Islam tidak menghapus realitas sosial tersebut secara total, tetapi melakukan transformasi normatif terhadapnya. Melalui wahyu, praktik *ghanimah* yang sebelumnya

---

<sup>3</sup> Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wil Āy Al-Qur'Ān*, vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 3-12.

<sup>4</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Jihād Wa Al-Siyar, Bāb Taḥrīm Al-Ghulūl* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.).

<sup>5</sup> Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. 1-30 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), 15-19.

<sup>6</sup> W Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca* (Oxford: Oxford University Press, 1953), 140-145.

berbasis dominasi suku dialihkan menjadi mekanisme hukum publik yang tunduk pada prinsip keadilan dan kepentingan sosial. Al-Qur'an Surat al-Anfāl ayat 1 menandai pergeseran paradigma tersebut dengan memindahkan kepemilikan *ghanīmah* dari individu kepada otoritas Allah dan Rasul. Transformasi ini menunjukkan bahwa akar pemikiran *ghanīmah* dalam Islam bukanlah legitimasi kekerasan, melainkan upaya etis untuk mengendalikan realitas konflik agar tidak berkembang menjadi ekonomi eksploitatif.<sup>7</sup>

Dalam tradisi keilmuan Islam, transformasi ini kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui fikih *siyāsah* dan tafsir. Namun, pendekatan tersebut sering menekankan aspek legal-formal. Berbeda dari kecenderungan itu, Ibnu Ashur menempatkan *ghanīmah* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menelusuri tujuan moral di balik regulasi wahyu. Ia menegaskan bahwa syariat tidak bermaksud menjadikan peperangan sebagai sumber ekonomi, melainkan membatasi dampak destruktif konflik terhadap masyarakat. Dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr, ia menyatakan bahwa tujuan peperangan bukanlah harta, tetapi penegakan keadilan dan perlindungan tatanan sosial.<sup>8</sup>

Asumsi dasar tentang *ghanīmah* dipahami bukan sebagai tujuan normatif peperangan, melainkan sebagai konsekuensi sosial pasca-konflik yang diatur secara ketat oleh prinsip etika dan keadilan Islam. Al-Qur'an sejak awal mengoreksi orientasi material dalam konflik bersenjata sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Anfāl ayat 1, yang menempatkan pengelolaan *ghanīmah* sepenuhnya di bawah otoritas Allah dan Rasul. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengafirmasi perang sebagai sarana akumulasi ekonomi, melainkan membatasi potensi penyimpangan ekonomi yang lahir dari situasi konflik. Oleh karena itu, *ghanīmah* dalam kerangka ini tidak dapat dipahami sebagai legitimasi ekonomi kekerasan, tetapi sebagai mekanisme pengendalian moral terhadap distribusi kekayaan pasca-perang.<sup>9</sup>

Dalam perspektif tafsir *maqāṣidī*, Ibnu Ashur menegaskan bahwa tujuan utama syariat dalam konteks peperangan bukanlah perolehan harta, melainkan penegakan keadilan dan penghapusan kezaliman. Ia secara eksplisit menyatakan:<sup>10</sup>

لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْقِتَالِ تَحْصِيلَ الْأَمْوَالِ، بَلِ الْمَقْصُودُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَدَفْعُ الظُّلْمِ

Hal ini menunjukkan bahwa *ghanīmah*, menurut Ibnu Ashur hanya bersifat instrumental dan tidak memiliki nilai intrinsik sebagai tujuan ekonomi. Dengan demikian, tafsir

---

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 25-26.

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 133-140.

<sup>9</sup> Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

<sup>10</sup> Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, vol. 1-30 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), 17.

*ghanimah* harus diarahkan pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distributif (*al-'adl al-ijtimā'i*), bukan pada legitimasi material konflik bersenjata.<sup>11</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut, *ghanimah* diposisikan sebagai mekanisme ekonomi yang bersifat kontekstual dan non-permanen, yang nilai utamanya terletak pada prinsip distribusi, kontrol otoritas publik, serta perlindungan kelompok rentan. Relevansi *ghanimah* terhadap ekonomi modern tidak terletak pada bentuk praksis historisnya, melainkan pada nilai etik yang dikandungnya sebagai kritik normatif terhadap ekonomi perang modern yang cenderung berorientasi pada akumulasi kapital dan industrialisasi kekerasan. Kerangka ini menjadi dasar analisis untuk membaca kembali dinamika ekonomi konflik melalui perspektif tafsir *maqāṣidī* Ibnu Ashur.<sup>12</sup>

Pemikiran Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk oleh dinamika sosial dan politik Tunisia pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pada periode tersebut, Tunisia berada di bawah kekuasaan Protektorat Prancis (1881–1956), yang membawa penetrasi sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi kolonial Barat ke dalam masyarakat Muslim. Dominasi kolonial ini melahirkan ketegangan antara tradisi keilmuan Islam dan modernitas Barat, sekaligus memicu krisis otoritas hukum Islam dalam ruang publik. Situasi ini mendorong para ulama untuk merumuskan kembali relevansi syariat agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.<sup>13</sup>

Dalam konteks tersebut, Ibnu Ashur yang menjabat sebagai Rektor Universitas al-Zaytunah menghadapi stagnasi metodologis dalam studi keislaman yang cenderung tekstual dan *taqlīdī*. Sistem pendidikan tradisional dinilai kurang responsif terhadap perubahan sosial, sementara kolonialisme justru menawarkan hukum positif sekuler sebagai alternatif tata kelola publik. Kondisi ini mendorong Ibnu Ashur mengembangkan pendekatan reformis yang menekankan pembaruan metodologi, terutama melalui penguatan *maqāṣid al-shari'ah* sebagai fondasi ijtihad. Baginya, krisis umat tidak terletak pada kekurangan teks, melainkan pada kelemahan metode dalam memahami tujuan syariat.<sup>14</sup>

Situasi global yang ditandai oleh perang dunia, imperialisme, dan eksploitasi ekonomi juga turut membentuk sensitivitas Ibnu Ashur terhadap isu keadilan dan penindasan. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan politik dan militer sering menjadikan konflik sebagai sarana dominasi ekonomi. Oleh karena itu, dalam tafsirnya, Ibnu Ashur menolak pembacaan literal yang berpotensi melegitimasi kekerasan atau eksploitasi. Dalam pembahasannya tentang ayat-ayat perang dan *ghanimah*, ia secara konsisten

---

<sup>11</sup> J Auda, "Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" (The International Institute of Islamic Thought, 2008), 134-137.

<sup>12</sup> Timur Kuran, "The Economic Impact of Islamic Institutions," *Journal of Economic Perspectives* 18, no. 3 (2004): 71–90.

<sup>13</sup> Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 233-238.

<sup>14</sup> Muhammad al-Ṭāhir Ibn Ashur, *Maqāṣid Al-Shari'ah Al-Islāmiyyah* (Tunis: al-Dār al-Tūnisīyyah li al-Nashr, 1978), 5-12.

menekankan bahwa tujuan syariat adalah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, bukan memfasilitasi akumulasi harta melalui konflik bersenjata.<sup>15</sup>

Pemikiran Ibnu Ashur dapat dipahami sebagai respons intelektual terhadap kolonialisme, stagnasi internal umat, dan krisis keadilan global. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang ia kembangkan bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan strategi epistemologis untuk menjaga otoritas moral Islam di tengah perubahan sosial dan politik modern. Kerangka inilah yang kemudian memengaruhi cara Ibnu Ashur membaca konsep-konsep ekonomi konflik, termasuk *ghanīmah*, sebagai instrumen etika pembatas kekuasaan dan perlindungan masyarakat.<sup>16</sup>

Pemikiran tentang *ghanīmah* dalam tradisi Islam terbentuk melalui interaksi beberapa disiplin ilmu keislaman yang berkembang secara simultan. Disiplin pertama adalah tafsir, yang menjadi fondasi normatif utama dalam memahami ayat-ayat *ghanīmah*, khususnya QS. al-Anfāl ayat 1 dan 41. Melalui tafsir, konsep *ghanīmah* tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pesan moral Al-Qur'an terkait keadilan, otoritas publik, dan pengendalian konflik. Oleh karena itu, tafsir berperan sebagai pintu masuk utama dalam membangun makna teologis dan etik *ghanīmah*.<sup>17</sup>

Disiplin kedua adalah fikih, terutama fikih jihad dan fikih *siyāsah*, yang mengembangkan aturan teknis mengenai jenis harta rampasan, subjek penerima, serta kewenangan imam dalam distribusinya. Dalam fikih klasik, *ghanīmah* diposisikan sebagai bagian dari hukum publik (*al-aḥkām al-sultāniyyah*), bukan sebagai hak privat individu. Namun, pendekatan fikih sering kali menekankan aspek legal-formal, sehingga berpotensi mengaburkan tujuan normatif yang melatarinya apabila tidak dikaitkan dengan disiplin lain.<sup>18</sup>

Disiplin ketiga adalah *uṣūl al-fiqh*, yang menyediakan perangkat metodologis dalam menafsirkan teks, seperti konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, *maṣlahah*, dan *sadd al-dharā'ī*. Melalui *uṣūl al-fiqh*, *ghanīmah* dipahami bukan semata sebagai ketentuan tekstual, tetapi sebagai hukum yang memiliki tujuan sosial tertentu. Dalam konteks inilah pendekatan *maqāṣid* menjadi signifikan, karena memungkinkan reinterpretasi *ghanīmah* sesuai perubahan zaman tanpa menanggalkan prinsip dasar syariat.<sup>19</sup>

Keempat, disiplin sejarah Islam (*tārīkh*) berperan penting dalam menjelaskan konteks sosial-politik turunnya ayat-ayat *ghanīmah* dan praktik Nabi Muhammad saw. Sejarah membantu membedakan antara aspek normatif dan aspek kontekstual, sehingga *ghanīmah* tidak dipahami secara ahistoris. Integrasi antara tafsir, fikih, *uṣūl al-fiqh*, dan sejarah inilah yang kemudian membentuk pendekatan komprehensif dalam pemikiran

---

<sup>15</sup> Ibn Ashur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, 16-18.

<sup>16</sup> Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 112-120.

<sup>17</sup> al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān*, 3-15.

<sup>18</sup> Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 54-61.

<sup>19</sup> Ibn Ashur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 87-95.

Ibnu Ashur, yang menempatkan *ghanimah* dalam kerangka tafsir *maqāṣidi* sebagai etika pembatas ekonomi konflik, bukan sebagai legitimasi ekonomi perang.<sup>20</sup>

Metodologi pemikiran Ibnu Ashur berangkat dari pendekatan tafsir integratif yang menempatkan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai orientasi utama penafsiran. Dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, Ibnu Ashur memulai proses penafsiran dengan analisis kebahasaan ayat (*al-tahlīl al-lughawī*), dilanjutkan dengan penelusuran konteks historis dan sosial (*asbāb al-nuzūl*), serta dialog kritis dengan penafsiran ulama klasik. Proses ini menunjukkan bahwa tafsir baginya bukan sekadar penetapan makna literal atau hukum, melainkan upaya memahami arah normatif dan tujuan moral syariat dalam merespons realitas sosial, termasuk konteks konflik dan peperangan.<sup>21</sup>

Secara prosedural, langkah akhir metodologi Ibnu Ashur adalah penarikan tujuan syariat (*istinbāt al-maqāṣid*) dan kontekstualisasi makna ayat terhadap problem kemasyarakatan yang lebih luas. Dalam kerangka ini, konsep *ghanimah* tidak dipahami sebagai tujuan ekonomi perang, tetapi sebagai instrumen hukum publik yang bertujuan membatasi konflik, mencegah eksploitasi, dan menjaga keadilan distributif. Ibnu Ashur menegaskan bahwa kesalahan penafsiran ayat-ayat *mu'āmalah* dan *siyāsah* sering terjadi ketika penafsir berhenti pada bentuk hukum tanpa menelusuri hikmah dan tujuannya. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣidi* yang ia bangun berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pembacaan literalistik dan menjadi dasar kritik normatif terhadap ekonomi perang modern.<sup>22</sup>

Dinamika ekonomi dari konflik perang telah lama menjadi topik yang menarik bagi para peneliti, dengan para peneliti mengeksplorasi interaksi yang kompleks antara faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang membentuk lintasan konflik<sup>23</sup>. Dalam artikel penelitian ini, kami menggali wawasan yang ditawarkan oleh cendekiawan Islam terkenal Ibnu Ashur dan interpretasinya terhadap konsep *ghanimah*, serta dampak potensialnya terhadap pemikiran dan praktik ekonomi modern.<sup>24</sup>

Ibnu Ashur, dalam kitab tafsirnya Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, memberikan penafsiran yang mendalam mengenai ayat-ayat terkait *ghanimah*. Ia menyoroti pengelolaan *ghanimah* dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial. Tafsirnya juga mencerminkan perspektif Islam yang progresif dalam memandang keadilan ekonomi, bahkan dalam situasi yang kompleks seperti perang.<sup>25</sup>

Namun, ketika konsep *ghanimah* dihadapkan pada konteks ekonomi modern, muncul berbagai tantangan. Sistem ekonomi global saat ini tidak lagi mengenal konsep

---

<sup>20</sup> Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 110-125.

<sup>21</sup> Ibn Ashur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, 38-41.

<sup>22</sup> Ibn Ashur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 179-185.

<sup>23</sup> Achim Wennmann, "The Political Economy of Violent Conflict Within States," 2019, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.370>.

<sup>24</sup> I Matveev, "Parallel Economies in Syria: A New Interpretation of the Notion," *Vostok Afro-Aziatskie Obshchestva Istorii I Sovremennost*, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.31857/s086919080023782-7>.

<sup>25</sup> Ibn Ashur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, 15-18.

harta rampasan perang seperti yang diatur dalam tradisi Islam. Sebaliknya, konflik modern sering kali menghasilkan eksploitasi sumber daya secara tidak etis, penjarahan aset negara, atau dominasi ekonomi oleh pihak-pihak tertentu pascakonflik. Hal ini memunculkan pertanyaan: bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *ghanimah* dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer akibat perang.

Ekonomi politik dari konflik kekerasan di dalam negara telah menjadi fokus utama dari penelitian baru-baru ini, dengan para peneliti yang meneliti bagaimana isu-isu dan kepentingan ekonomi membentuk dinamika yang terkait dengan berbagai bentuk kekerasan dalam negara, seperti perang saudara, keadaan darurat permanen, kekerasan kriminal, dan kekerasan politik selama masa transisi yang penuh gejolak<sup>26</sup>. Literatur ini menyoroiti peran keserakahan dan keluhan dalam permulaan konflik, kepentingan ekonomi pihak-pihak yang bertikai, dan faktor penentu struktural yang lebih luas yang mendasari ekonomi politik dalam konteks pasca konflik.

Konsekuensi ekonomi dari faktor politik, seperti konflik Rusia-Ukraina, juga telah menjadi perhatian para peneliti baru-baru ini, dengan para peneliti yang meneliti dampak peristiwa ini terhadap pasar ekonomi dan keuangan global, serta lanskap politik dan ekonomi internasional yang lebih luas. Penelitian ini menyoroiti pentingnya menjaga ketenangan dan respons yang rasional terhadap konflik semacam itu, untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan memburuknya situasi.<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat *ghanimah* dalam Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, serta mengeksplorasi relevansinya dalam menghadapi isu-isu ekonomi yang muncul akibat konflik modern. Dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai universal dalam konsep *ghanimah* yang dapat diterapkan untuk menciptakan keadilan ekonomi di tengah dinamika pascakonflik.

Dalam konteks diskusi yang lebih luas tentang ekonomi politik perang dan konflik ini, karya cendekiawan Islam Ibnu Ashur dan interpretasinya terhadap konsep *Ghanimah* menawarkan perspektif yang unik dan berpotensi berharga. *Ghanimah*, yang merujuk pada harta rampasan perang, telah lama menjadi bahan perdebatan dan interpretasi dalam yurisprudensi Islam, yang berimplikasi pada dinamika ekonomi dan sosial dari konflik bersenjata.<sup>28,29</sup> Dengan mengeksplorasi interpretasi Ibnu Ashur tentang *ghanimah* dan potensi dampaknya terhadap pemikiran dan praktik ekonomi modern, artikel

---

<sup>26</sup> Muhammad Makki and Waseem Iftikhar, "Transformation in Political Economy of Post-Conflict North Waziristan, Pakistan," *Journal of Asian and African Studies* 57, no. 3 (2021): 497–513, <https://doi.org/10.1177/00219096211021866>.

<sup>27</sup> Hao Zeng, "The Economic Consequences of Political Factors: Energy, Finance, and Policies," *Advances in Economics Management and Political Sciences* 22, no. 1 (2023): 388–96, <https://doi.org/10.54254/2754-1169/22/20230335>.

<sup>28</sup> Matveev, "Parallel Economies in Syria: A New Interpretation of the Notion."

<sup>29</sup> Sri, "Researching Waqf Forest Studies," *International Journal of Waqf* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58968/ijf.v1i1.75>.

penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman kita tentang interaksi yang kompleks antara faktor-faktor agama, politik, dan ekonomi dalam membentuk lintasan konflik perang dan akibatnya.

Dalam kajian ekonomi Islam, *ghanimah* diinterpretasikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>30</sup>

Perang selalu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi dalam sejarah peradaban manusia. Dalam Islam, salah satu aspek ekonomi yang muncul sebagai konsekuensi dari konflik perang adalah konsep *ghanimah*, yaitu harta rampasan perang yang diatur secara spesifik dalam syariat. Konsep ini mencerminkan dimensi etis dan legal Islam dalam mengelola sumber daya yang diperoleh dari konflik, baik untuk kepentingan individu maupun kesejahteraan kolektif umat. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan keadilan sosial, yang juga relevan dengan pengelolaan harta rampasan perang.<sup>31</sup>

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan kerangka pemikiran yang tidak hanya memperkaya studi tafsir, tetapi juga memberikan kontribusi pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, bahkan dalam situasi yang diwarnai oleh konflik dan ketidakstabilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menginterpretasikan teks dan menganalisis konsep ekonomi dalam konteks perang sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder untuk mengkaji topik secara mendalam.<sup>32</sup>

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu Ashur, dengan fokus pada bagian yang membahas ayat-ayat terkait *ghanimah* dan ekonomi perang. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan.<sup>33</sup> Topik dalam sumber sekunder mencakup ekonomi Islam, hukum perang dalam Islam, serta analisis dampak ekonomi konflik bersenjata dalam perspektif modern. Beberapa referensi penting termasuk Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yang memberikan perspektif historis mengenai ekonomi Islam.<sup>34</sup> Data

---

<sup>30</sup> None R N Markavia, Fidzri N Febriani, and Fitri N Latifah, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 81–91, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.

<sup>31</sup> Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013). 291–293.

<sup>33</sup> Abdul Mujib, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 39–44.

<sup>34</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: KNEKS, 2021), 19–65.

diperoleh melalui kajian literatur, termasuk membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan teks dalam kitab tafsir serta referensi-referensi terkait.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan analisis utama, yaitu analisis hermeneutika dengan menafsirkan teks-teks dalam kitab tafsir dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi pada masa Ibnu Ashur, serta mengeksplorasi relevansinya dengan konsep ekonomi modern<sup>35</sup>, dan analisis komparatif dengan membandingkan konsep *ghanimah* dalam Islam, yang dilihat sebagai hasil konflik, dengan praktik ekonomi dalam perang modern, seperti reparasi, sanksi ekonomi, dan pembagian sumber daya pascakonflik. Pendekatan ini membantu memahami relevansi konsep klasik dalam konteks kontemporer<sup>36</sup>, serta analisis historis-sosiologis dengan mengaitkan konsep *ghanimah* dengan dampak ekonomi dalam sejarah peradaban Islam, serta meneliti bagaimana konsep ini masih relevan atau bertransformasi dalam konteks ekonomi global saat ini.<sup>37</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Distribusi *Ghanimah* dalam Tafsir Ibnu Ashur

Ibnu Ashur dalam tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr menyoroti bahwa pembagian *ghanimah* adalah ketetapan syariat yang memiliki dimensi keadilan dan ketertiban dalam konteks perang. Pembagian ini diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Anfāl ayat 41:<sup>38</sup>

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْيِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh (sebagai rampasan perang), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*.

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian *ghanimah* tidak hanya sekadar distribusi harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap kelompok yang rentan dalam Masyarakat.<sup>39</sup> Ibnu Ashur menjelaskan bahwa dari keseluruhan harta rampasan perang, seperlima (*khumus*) harus disisihkan untuk kepentingan umum dan kelompok tertentu, sementara empat perlima sisanya diberikan kepada para prajurit yang terlibat langsung dalam peperangan.

<sup>35</sup> Angga Teguh Prastyo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 15-22.

<sup>36</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: KNEKS, 2021), 19-65.

<sup>37</sup> Syariah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 19-65.

<sup>38</sup> Ibn Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 15-18.

<sup>39</sup> Ahmad Z Rizqulloh, "Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia," *Iesbir* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010>.

Bagian Allah dan Rasul, dalam tafsirnya, Ibnu Ashur menginterpretasikan bagian ini sebagai simbol bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan dakwah Islam, penyebaran keadilan, dan penguatan lembaga keagamaan. Pada masa Nabi, bagian ini digunakan untuk memperkuat negara Madinah dan mendukung kebutuhan umat.<sup>40</sup> Kerabat Rasul (*dzul qurbā*), Ibnu Ashur menekankan bahwa kerabat Rasul yang menerima bagian ini adalah mereka yang tidak menerima sedekah (zakat). Ini sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi keluarga Rasul. Ini menunjukkan bahwa pembagian *ghanimah* juga memiliki dimensi sosial yang penting, di mana hak-hak kerabat Rasul diakui dan dilindungi dalam sistem distribusi ini.<sup>41</sup> Pembagian Anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabīl*: Ibnu Ashur menggarisbawahi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan, memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dalam masyarakat pascaperang.<sup>42</sup>

Bagian ini diberikan kepada para prajurit yang ikut serta dalam peperangan. Ibnu Ashur menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi ini untuk menjaga semangat dan solidaritas di antara pasukan Muslim. Pembagian dilakukan sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing dalam medan perang, yang mencerminkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap usaha kolektif.<sup>43</sup>

### **Fungsi Sosial dan Spiritual *Ghanimah* dalam Menciptakan Keseimbangan Ekonomi**

Ibnu Ashur tidak hanya memandang *ghanimah* sebagai harta material, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan spiritual yang mendukung stabilitas dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Fungsi sosial meliputi: 1). Redistribusi kekayaan: *ghanimah* berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan distribusi yang merata, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kekayaan disebar ke berbagai lapisan masyarakat, 2). Penguatan solidaritas sosial: Melalui pembagian kepada kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak yatim, *ghanimah* memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan. Ibnu Ashur menilai bahwa distribusi ini mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan membantu dalam kondisi sulit pascakonflik, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Wahyudi Umar, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice," *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

<sup>41</sup> Rizqulloh, "Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia."

<sup>42</sup> Umar, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice."

<sup>43</sup> Rizqulloh, "Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia."

<sup>44</sup> Haerunnisa Haerunnisa, "Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial," *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 124, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>.

Sedangkan Fungsi Spiritual meliputi: 1). Pembersihan hati dan harta: Ibnu Ashur menafsirkan bahwa *ghanimah* memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk tazkiyah (penyucian) harta dan jiwa. Harta rampasan perang yang dibagikan dengan adil akan membawa berkah dan menghindarkan manusia dari sifat tamak dan egoisme, Ini mencerminkan dimensi tazkiyah (penyucian) yang penting dalam Islam, di mana pengelolaan harta harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan spiritual, 2). Ketundukan kepada syariat: Distribusi *ghanimah* sesuai aturan syariat menunjukkan ketaatan umat Islam terhadap hukum Allah. Hal ini memperkuat kesadaran bahwa segala sesuatu yang diperoleh berasal dari Allah dan harus dikelola sesuai dengan kehendak-Nya, dan 3). Pembangunan kesadaran keumatan: Pembagian *ghanimah* tidak hanya mendorong keseimbangan ekonomi tetapi juga membentuk mentalitas masyarakat yang peduli terhadap sesama. Ibnu Ashur menekankan bahwa melalui *ghanimah*, umat Islam dilatih untuk mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu.<sup>45</sup>

Dengan demikian, Ibnu Ashur memandang *ghanimah* sebagai instrumen multidimensi yang tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Tafsir Ibnu Ashur tentang *Ghanimah*: Dimensi Filosofis dan Sosiologis**

Ibnu Ashur dalam tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr memandang *ghanimah* sebagai instrumen yang melampaui sekadar harta rampasan perang.<sup>46</sup> Dari sudut pandang filosofis, Ibnu Ashur menegaskan bahwa *ghanimah* adalah manifestasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam<sup>47</sup>. Ia memandang bahwa harta yang diperoleh dari hasil peperangan bukanlah hak eksklusif pihak yang berperang, melainkan bagian dari aset publik yang harus didistribusikan untuk kemaslahatan masyarakat luas.<sup>48</sup> Distribusi *ghanimah*, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Anfāl ayat 41, menitikberatkan pada pembagian yang adil kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Ibnu Ashur menyoroti bahwa mekanisme ini mencerminkan

---

<sup>45</sup> Haerunnisa.

<sup>46</sup> Ahmad Mustofa and Nurus Syarifah, "The Meaning of Al-Hurriyyah in QS. Al-Baqarah [2]: 256 and QS. Al-Kahfi [18]: 29: A Maqâṣid Approach of Ibn 'Ashur," *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 31, <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10661>.

<sup>47</sup> M Y S Qolbi, "Kajian Q.S Al-Fajr Dalam Karya Ibnu 'Ashur Analisis Kriteria Penggunaan Kata Isti'arah Atau Shigat Selain Isti'arah," *Mustafid* 2, no. 2 (2023): 14–30, <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i2.583>.

<sup>48</sup> Abdul Khamid, "Islam Dan Migrasi Manusia Tafsir Al-Isra' Ibnu Ashur : 70 Dan Yasin : 41," *Injas* 1, no. 2 (2024): 144–71, <https://doi.org/10.21111/injas.v1i2.11219>.

prinsip solidaritas sosial yang mendalam, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam komunitasnya.<sup>49</sup>

Dalam tafsirnya, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa peperangan, meskipun memiliki dampak destruktif, dapat menjadi peluang untuk membangun solidaritas baru melalui distribusi kekayaan yang dihasilkan.<sup>50</sup> *Ghanimah* dalam hal ini bukan sekadar kompensasi untuk para prajurit, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap mereka yang terdampak oleh konflik.<sup>51</sup> Dengan demikian, distribusi *ghanimah* berperan dalam memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat dan menciptakan stabilitas pascakonflik.<sup>52</sup>

Ibnu Ashur menafsirkan bahwa *ghanimah* tidak hanya mencegah monopoli ekonomi oleh kelompok elit, tetapi juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.<sup>53</sup> Melalui distribusi yang merata, Islam memastikan bahwa dampak negatif dari peperangan, seperti kemiskinan dan ketimpangan, dapat diminimalisir.<sup>54</sup> Ibnu Ashur menilai bahwa *ghanimah* adalah alat untuk meredakan potensi konflik internal pascaperang, karena distribusi kekayaan yang adil dapat mengurangi kecemburuan sosial dan mempererat hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

### **Implikasi Moral dalam Distribusi *Ghanimah***

Ibnu Ashur memandang distribusi *ghanimah* sebagai bentuk ujian moral bagi pemimpin dan masyarakat dalam mengelola kekayaan publik.<sup>55</sup> Dalam perspektif filosofis, distribusi *ghanimah* adalah ekspresi dari tanggung jawab moral dan spiritual

---

<sup>49</sup> Mohammad F Ni'ami and Bustamin Bustamin, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Ashur Dan Jasser Auda," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

<sup>50</sup> Nova S Yudistia, Elva R Roem, and Ernita Arif, "Analisis Terhadap Pengelolaan Media Sosial KPP Pratama Padang Satu Untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan Masyarakat Melalui Instagram," *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2023): 74–82, <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6533>.

<sup>51</sup> Fairuz Dianah et al., "Altruisme Sebagai Benteng Pertahanan Keluarga Di Era 4.0 (Penafsiran Qs. Al-Hasyr Ayat 9 Perspektif Tafsir Al-Tanwir Wa Al-Tahrir Dan Al-Mizan Fi Al-Tafsir)," *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 229–63, <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.229-263>.

<sup>52</sup> Ruston Nawawi, "Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tafsir Ibn 'Ashur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Al-Manar Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 9, no. 2 (2023): 145–57, <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.32>.

<sup>53</sup> Agus I Kharomen, "Rekonstruksi Metode Penafsiran Ayat Mutasyâbih Lafzî (Ayat Beredaksi Mirip) Berbasis Teori Munâsabah Al-Âyât," *Syariati* 9, no. 2 (2023): 143–66, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5266>.

<sup>54</sup> Muhammad U Damiri, "Konsep Iman Dalam Tafsir Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr Dan Tafsir Al-Mīzān," *Al-Manar Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 2 (2021): 91–106, <https://doi.org/10.35719/amn.v7i2.17>.

<sup>55</sup> Pita Sari, "Ma'nā Alfāz Sūrah Luqman: Dirāsah Tahlīliyyah Dilāliyyah," *Jurnal Al-Maqayis* 7, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.18592/jams.v7i2.5038>.



bukan sekadar harta rampasan, tetapi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan Sejahtera.<sup>63</sup>

### **Dampak Konsep *Ghanimah* terhadap Ekonomi Modern**

Konsep *ghanimah* dalam Islam merujuk pada harta rampasan perang yang diatur pembagiannya dalam Al-Qur'an surat al-Anfāl ayat 41. Menurut tafsir Ibnu Ashur, *ghanimah* bukan sekadar harta hasil perang, tetapi memiliki tujuan moral dan sosial, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang berfokus pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan.<sup>64</sup> Jika konsep ini dianalisis dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam sistem pascakonflik, terdapat beberapa poin penting yang dapat diuraikan:

### **Perbandingan Konsep *Ghanimah* dengan Pajak dan Bantuan Sosial**

Menurut tafsir Ibnu Ashur, *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian, di mana seperlima diperuntukkan bagi kepentingan Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil*. Empat perlima sisanya diberikan kepada para prajurit yang berjuang. Tujuan utama adalah pemerataan kekayaan dan pemulihan kesejahteraan komunitas yang terdampak perang.<sup>65</sup>

Sedangkan pajak dalam ekonomi modern berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana publik yang digunakan untuk redistribusi kekayaan melalui program bantuan sosial, subsidi, pendidikan, dan kesehatan. Pajak progresif, misalnya, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mirip dengan esensi konsep *ghanimah*.<sup>66</sup>

Kesamaan keduanya bertujuan mendistribusikan kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Sedangkan perbedaannya, bahwa *ghanimah* memiliki basis religius dan lebih bersifat kontekstual terhadap konflik, sedangkan pajak adalah instrumen ekonomi yang diterapkan secara universal di berbagai keadaan.

### **Studi Kasus Rekonstruksi Ekonomi Pascaperang di Negara-negara Konflik**

Dalam pascakonflik, pemerintah sering menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan melalui bantuan internasional, dana rekonstruksi, dan program pemulihan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketimpangan dalam alokasi sumber daya dan korupsi, yang sering memperparah ketidakadilan sosial. Jika prinsip *ghanimah*

---

<sup>63</sup> Muhammad A Yudha, "Uncovering the Human and Divine Aspect of Ridha in the Qur'an Through the Lens of Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 119–36, <https://doi.org/10.14421/qh.v24i1.4291>.

<sup>64</sup> Ibn Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, 15-18.

<sup>65</sup> Alifah N Fajrina, Farhan R Putra, and Annisa S Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.

<sup>66</sup> Mohammad Haikal, "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh," *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 245–58, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>.

diterapkan, maka distribusi kekayaan akan lebih menekankan pada kelompok yang rentan (anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil) dan pejuang (kontributor utama dalam pemulihan konflik).<sup>67</sup>

Misalnya, redistribusi berbasis *ghanimah* berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan model bantuan modern yang kadang kurang terkontrol atau tidak tepat sasaran.<sup>68</sup>

Konsep *ghanimah*, menurut Ibnu Ashur, dapat memberikan perspektif alternatif dalam menciptakan keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi, terutama dalam konteks pascakonflik.<sup>69</sup> Meskipun berbeda dengan pajak dan bantuan sosial modern, nilai-nilai moral yang terkandung dalam *ghanimah*, seperti transparansi, pemerataan, dan keberpihakan pada kelompok rentan, dapat menjadi inspirasi dalam membangun sistem ekonomi modern yang lebih inklusif.<sup>70</sup>

### Pencegahan Monopoli dan Ketimpangan Sosial

Ibnu Ashur menjelaskan bahwa seperlima dari *ghanimah* digunakan untuk kepentingan Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, sementara empat perlima diberikan kepada para pejuang.<sup>71</sup> Pembagian ini memiliki tujuan untuk mendukung pemerataan kekayaan, sehingga tidak ada kelompok yang mendominasi ekonomi.<sup>72</sup> Ketimpangan ekonomi sering disebabkan oleh akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang atau perusahaan besar.

Prinsip *ghanimah* dapat diadaptasi dalam bentuk kebijakan seperti ketimpangan ekonomi sering kali disebabkan oleh akumulasi kekayaan yang tidak merata. Dalam konteks ini, prinsip *ghanimah* dapat diadaptasi dalam kebijakan modern seperti pajak progresif dan regulasi terhadap monopoli pasar. Pajak progresif berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, mirip dengan esensi dari *ghanimah* yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan.<sup>73</sup> Regulasi terhadap monopoli pasar juga penting untuk

---

<sup>67</sup> Muh. Arif Rezki Ananda K, "Akuntabilitas Dalam Birokrasi : Konsep Dan Implementasinya," 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/sbupa>.

<sup>68</sup> M Fatchurrahman, "Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia," *Journal of Accounting and Finance* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10853>.

<sup>69</sup> Haikal, "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh."

<sup>70</sup> Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51, <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.

<sup>71</sup> Taufik I Prayoga, "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi," *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 135, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>.

<sup>72</sup> Syarigawir Syarigawir, "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 130–40, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.

<sup>73</sup> Peter Kapojos et al., "Penerapan Sebuah Prinsip Dalam Laporan Keuangan Pemerintah : 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' Atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi' ?," *Jurnal* 276

memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, sehingga tidak ada kelompok yang mendominasi.<sup>74</sup>

Dalam konteks pencegahan monopoli dan ketimpangan sosial, konsep *ghanimah* dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan. *Ghanimah*, yang diatur dalam Al-Qur'an surat al-Anfāl ayat 41, membagi harta rampasan perang menjadi lima bagian, di mana seperlima dialokasikan untuk kepentingan Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabil*, sementara empat perlima diberikan kepada para pejuang. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan mendukung pemerataan kekayaan dalam masyarakat.<sup>75,76</sup> Penerapan dalam ekonomi modern, ketimpangan ekonomi sering kali disebabkan oleh akumulasi kekayaan yang tidak merata. Dalam konteks ini, prinsip *ghanimah* dapat diadaptasi dalam kebijakan modern seperti pajak progresif dan regulasi terhadap monopoli pasar. Pajak progresif berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, mirip dengan esensi dari *ghanimah* yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan.<sup>77</sup>

Regulasi terhadap monopoli pasar juga penting untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, sehingga tidak ada kelompok yang mendominasi.<sup>78</sup> Terkait pengendalian akumulasi kekayaan, Ibnu Ashur menekankan pentingnya pemerataan kekayaan untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ekonomi modern, redistribusi melalui program bantuan sosial dapat mengurangi dominasi ekonomi segelintir elit. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong keadilan dan pemerataan dalam distribusi kekayaan.<sup>79</sup> Dengan menerapkan prinsip *ghanimah*, pemerintah dapat mengarahkan bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi kepada kelompok rentan, seperti anak yatim dan fakir miskin, yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan ekonomi.<sup>80</sup>

Prinsip *ghanimah* juga relevan dalam merancang kebijakan pemulihan ekonomi pascakonflik. Ibnu Ashur melihat *ghanimah* sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk

---

*Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41385>.

<sup>74</sup> Muh. Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.

<sup>75</sup> Prayoga, "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi."

<sup>76</sup> Syarigawir, "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam."

<sup>77</sup> Kapojos et al., "Penerapan Sebuah Prinsip Dalam Laporan Keuangan Pemerintah: 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' Atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi'?"

<sup>78</sup> Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis."

<sup>79</sup> Naeli Mutmainah, Hisam Ahyani, and Haris M Putra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2022): 15–42, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>.

<sup>80</sup> Ida Ayu Putu Santi Purnamawati, "Implementasi Konsep Ekonomi Sirkular Melalui Produksi Eco-Enzim Dalam Pengelolaan Sampah Sisa Makanan Di Desa Mambal," *Akuntansi Dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–18, <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v3i1.993>.

mendukung kelompok rentan dan membangun kembali kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui bantuan sosial langsung kepada korban perang dan program pemberdayaan ekonomi untuk komunitas terdampak.<sup>81</sup> Studi kasus di negara-negara seperti Afghanistan dan Irak menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ghanimah* dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi dan memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.<sup>82</sup>

Berdasarkan tafsir Ibnu Ashur, konsep *ghanimah* memberikan kerangka kerja yang relevan untuk mencegah monopoli dan mengatasi ketimpangan sosial. Prinsip distribusi kekayaan yang adil dan perhatian pada kelompok rentan dalam *ghanimah* dapat menjadi inspirasi untuk kebijakan pemulihan ekonomi pascakonflik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan sosial ini, ekonomi modern dapat menciptakan sistem yang tidak hanya produktif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>83</sup>

Ibnu Ashur menekankan bahwa harta *ghanimah* harus dimanfaatkan untuk mendukung anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Dalam kebijakan pascakonflik, prinsip ini dapat diterapkan melalui: Program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bagaimana aspek sosial dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *ghanimah* dalam mendukung kelompok rentan.<sup>84</sup> Karakteristik demografi dan sosial-ekonomi penerima manfaat bantuan pangan, yang menunjukkan pentingnya bantuan sosial dalam mendukung kelompok yang membutuhkan.<sup>85</sup> Ibnu Ashur menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam distribusi *ghanimah*. Dalam konteks modern, ini dapat diterjemahkan menjadi alokasi dana internasional yang transparan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat terdampak perang.<sup>86</sup>

---

<sup>81</sup> M G Harahap, "Pengaruh Pendidikan Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa," *Cendekia* 1, no. 3 (2024): 90–96, <https://doi.org/10.62335/0c06wd63>.

<sup>82</sup> Siti N Hamidah, "Implementasi Prinsip Konsumsi Pangan Islami (Studi Kasus Perbandingan Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Bogor)," *Karimahtauhid* 3, no. 2 (2024): 1597–1607, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11871>.

<sup>83</sup> None Mutmainna and Titik Sumarti, "Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Keberhasilan Program CSR Pt Pertamina," *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9424>.

<sup>84</sup> Rahmatullah, "Studi Literatur : Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023): 49–58, <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2804>.

<sup>85</sup> Muhammad I Fardian, "Karakteristik Demografi Dan Sosial-Ekonomi Penerima Manfaat Bantuan Pangan Rastra Dan BPNT Di Indonesia," *Jurnal Menara Ekonomi Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 136–51, <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3397>.

<sup>86</sup> Ibn Ashur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, 15-18.

### **Studi Kasus dan Analisis Komparatif Konsep *Ghanimah***

Tafsir Ibnu Ashur memberikan pemahaman mendalam tentang konsep *ghanimah*, yang mencerminkan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Analisis terhadap penerapan *ghanimah* dalam sejarah Islam dan perbandingannya dengan praktik ekonomi modern memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai ini relevan dalam konteks kontemporer.

### **Studi Kasus dalam Sejarah Islam**

Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 H adalah peristiwa pertama dalam Islam yang mencatat pembagian *ghanimah*. Nabi Muhammad SAW membagi harta rampasan sesuai petunjuk dalam Surah al-Anfāl ayat 41. Harta tersebut dibagi menjadi lima bagian: Satu bagian untuk Allah dan Rasul, yang digunakan untuk kepentingan umat. Empat bagian lainnya untuk para prajurit yang berjuang.

Sistem distribusi kekayaan negara dalam perspektif Islam, termasuk pembagian *ghanimah* yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi dan bagaimana hal ini menciptakan keseimbangan sosial.<sup>87</sup> pemahaman umat Muslim tentang distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, yang mencakup pembagian *ghanimah* dan implikasinya terhadap pemerataan ekonomi.<sup>88</sup> Ibnu Ashur menekankan bahwa distribusi ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberikan penghargaan kepada para pejuang tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang rentan.

Pada masa Khalifah Umar, sistem pembagian *ghanimah* lebih terorganisir, terutama dengan dibentuknya *Baitul Māl* sebagai lembaga keuangan negara. Ibnu Ashur memuji pendekatan Khalifah Umar, yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dan distribusi harta kepada kelompok yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabil*. Kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap zakat di Indonesia, yang juga mencakup aspek distribusi kekayaan dan perhatian terhadap kelompok rentan.<sup>89</sup>

### **Perbandingan dengan Praktik Modern**

Dalam ekonomi modern, reparasi perang biasanya diberikan oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang sebagai kompensasi atas kerugian perang. Contoh kasus adalah Jerman yang membayar reparasi setelah Perang Dunia I. Namun, reparasi sering menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan ekonomi karena dianggap membebani pihak yang kalah.

---

<sup>87</sup> Syarigawir, "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam."

<sup>88</sup> Muhammad S Hidayat, "Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi," *Gose* 1, no. 2 (2023): 72–86, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.130>.

<sup>89</sup> None Shofya Humaira Siti Salma and Ayi Y Rusyana, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Terhadap Zakat Di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 7–14, <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>.

*Ghanīmah* tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi tetapi juga sebagai instrumen redistribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat terdampak perang. Ibnu Ashur menekankan bahwa *ghanīmah* tidak dimaksudkan untuk eksploitasi tetapi untuk memenuhi kebutuhan sosial.<sup>90</sup>

Konsep *ghanīmah*, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Ashur, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami distribusi kekayaan dalam konteks sejarah Islam dan praktik ekonomi modern. Dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan sosial ini, ekonomi modern dapat menciptakan sistem yang tidak hanya produktif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Studi Komparatif antara Redistribusi Islam dan Mekanisme Ekonomi Barat**

Berdasarkan nilai-nilai spiritual, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap kelompok rentan.<sup>91</sup> Distribusi *ghanīmah* memiliki dimensi kolektif, dengan fokus pada kesejahteraan seluruh komunitas. Redistribusi modern menggunakan pajak dan bantuan sosial sebagai instrumen utama. Sering kali, redistribusi ini bersifat administratif, dengan risiko ketimpangan distribusi akibat korupsi atau ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung.<sup>92</sup> Kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan keterkaitan spiritual dan moral dalam redistribusi, sedangkan ekonomi Barat lebih pragmatis dan berbasis hukum positif.<sup>93</sup>

Berdasarkan tafsir Ibnu Ashur, konsep *ghanīmah* memberikan pendekatan holistik dalam distribusi kekayaan yang relevan dengan tantangan ekonomi modern. Studi kasus dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa *ghanīmah* mampu menciptakan keadilan sosial yang inklusif, sementara perbandingan dengan praktik kontemporer menggarisbawahi nilai keadilan moral yang unik dalam Islam. Mekanisme ini dapat menginspirasi kebijakan ekonomi modern yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sosial.<sup>94</sup>

### **Implikasi dan Relevansi Konsep *Ghanīmah* dalam Ekonomi Global**

Pemikiran Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur tentang *ghanīmah* memiliki implikasi signifikan dalam membaca fenomena ekonomi konflik di era modern. Pendekatan tafsir

---

<sup>90</sup> Fajrina, Putra, and Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian."

<sup>91</sup> Ahmad Badi, "Paradigma Universal Dan Sistem Dunia Islam," *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 69–93, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.415>.

<sup>92</sup> Aireni Ratnasari, "Teori Ekonomi Al-Ghazali Dan Adam Smith: Analisis Komparatif Terhadap Mekanisme Pasar," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 186–95, <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.63>.

<sup>93</sup> Nurhayati Nurhayati, "Artikel Ekonomi Syariah (Mekanisme Pasar Syariah Pada Hukum Kepemilikan Dalam Islam)," 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce>.

<sup>94</sup> Fatchurrahman, "Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia."

*maqāṣidi* yang ia kembangkan menegaskan bahwa konflik bersenjata tidak dapat dijadikan instrumen legitimasi ekonomi. Dalam konteks kekinian, ketika perang sering terhubung dengan kepentingan industri senjata, perebutan sumber daya alam, dan ekspansi geopolitik, pemikiran Ibnu Ashur berfungsi sebagai kritik normatif terhadap praktik *economy of war* yang menjadikan kekerasan sebagai sarana akumulasi kapital. Prinsip bahwa tujuan syariat adalah keadilan dan pencegahan kezaliman menolak segala bentuk komersialisasi konflik yang merugikan masyarakat sipil.<sup>95</sup>

Implikasi kedua tampak pada aspek tata kelola kekayaan publik pasca-konflik. Ibnu Ashur menempatkan *ghanimah* sebagai harta publik yang harus dikelola oleh otoritas sah demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks negara modern, prinsip ini relevan untuk menegaskan pentingnya akuntabilitas negara dalam pengelolaan sumber daya pasca-konflik, termasuk hasil rekonstruksi, bantuan internasional, dan aset strategis. Pendekatan ini selaras dengan tuntutan kontemporer akan *good governance*, keadilan distributif, dan perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat terdampak konflik.<sup>96</sup>

Lebih jauh, pemikiran Ibnu Ashur membuka ruang bagi pengembangan etika ekonomi Islam dalam merespons krisis global, seperti perang regional, konflik sumber daya, dan ketimpangan ekonomi akibat kekerasan struktural. Dengan menekankan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis, konsep *ghanimah* dapat direkonstruksi sebagai prinsip moral untuk membatasi kekuasaan ekonomi dan militer, serta memperkuat agenda perdamaian dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Ashur tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga berkontribusi pada perumusan paradigma ekonomi Islam yang humanis dan responsif terhadap tantangan global kontemporer.<sup>97</sup>

### **Orisinalitas pemikiran Ibnu Ashur**

Orisinalitas pemikiran Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur tentang *ghanimah* terletak pada pergeseran paradigma penafsiran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang berorientasi etik dan sosial. Berbeda dengan mayoritas *mufasssir* dan *fuqaha* klasik yang membahas *ghanimah* dalam kerangka distribusi hukum dan hak kombatan, Ibnu Ashur menempatkan *ghanimah* sebagai instrumen normatif untuk mengendalikan konflik dan mencegah penyimpangan ekonomi akibat peperangan. Dengan demikian, fokus penafsiran tidak berhenti pada bagaimana harta dibagi, tetapi bergeser pada mengapa harta itu diatur dan tujuan sosial apa yang hendak diwujudkan oleh syariat.<sup>98</sup>

Keunikan lain dari pemikiran Ibnu Ashur adalah kemampuannya membedakan secara tegas antara aspek historis-kontekstual dan prinsip universal syariat. Dalam membaca ayat-ayat perang, ia menolak generalisasi ahistoris yang menjadikan praktik masa awal Islam sebagai model ekonomi permanen. *Ghanimah* dipahaminya sebagai

---

<sup>95</sup> Ibn Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 16-18.

<sup>96</sup> Auda, "Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.", 141-150.

<sup>97</sup> Kuran, "The Economic Impact of Islamic Institutions.", 71-90.

<sup>98</sup> Ibn Ashur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 15-18.

mekanisme darurat dalam situasi konflik tertentu, sementara nilai-nilai yang dikandungnya—seperti keadilan distributif, kontrol otoritas publik, dan perlindungan masyarakat sipil—bersifat universal dan lintas zaman. Pendekatan ini memungkinkan teks Al-Qur'an tetap otoritatif tanpa terjebak pada reproduksi literal praktik historis.<sup>99</sup>

Secara lebih luas, orisinalitas Ibnu Ashur tampak pada integrasi tafsir dengan kritik sosial terhadap kekuasaan dan ekonomi. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai alat baca, ia menggeser tafsir dari sekadar disiplin tekstual menuju instrumen etika publik. Dalam konteks *ghanīmah*, tafsir tidak lagi berfungsi untuk melegitimasi konflik atau kekuatan militer, tetapi justru membatasi dan mengoreksi kecenderungan eksploitasi ekonomi perang. Inilah yang menjadikan pemikiran Ibnu Ashur relevan sebagai fondasi teoretis bagi kritik ekonomi konflik modern dan menegaskan kontribusinya yang orisinal dalam khazanah tafsir kontemporer.<sup>100</sup>

## PENUTUP

Ibnu Ashur menyoroti bahwa konsep *ghanīmah* memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar pembagian harta rampasan perang. Ia menekankan beberapa prinsip utama dari konsep ini, antara lain: Keadilan dalam distribusi, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil; Transparansi dan akuntabilitas, sehingga menghindarkan potensi penyalahgunaan; Fokus pada manfaat sosial, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat; Redistribusi kekayaan, agar konsentrasi kekayaan tidak hanya di tangan segelintir orang atau korporasi besar; Pencegahan ketimpangan dan monopoli, Ibnu Ashur menggarisbawahi pentingnya pemerataan kekayaan untuk mencegah ketimpangan yang dapat memicu instabilitas sosial; Relevansi global, sehingga dapat diterapkan untuk mendukung upaya internasional dalam menangani kemiskinan global, memperbaiki distribusi sumber daya, dan mendorong rekonstruksi pascakonflik di negara-negara berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Arafah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Auda, J. "Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

---

<sup>99</sup> Ibn Ashur, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 87-95.

<sup>100</sup> Auda, "Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.", 118-125.

- Badi, Ahmad. "Paradigma Universal Dan Sistem Dunia Islam." *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): 69–93. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.415>.
- Damiri, Muhammad U. "Konsep Iman Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Dan Tafsir Al-Mizān." *Al-Manar Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 2 (2021): 91–106. <https://doi.org/10.35719/amn.v7i2.17>.
- Dianah, Fairuz, Mohammad H Sucipto, Abdul Djalal, and Mohammad Kurjum. "Altruisme Sebagai Benteng Pertahanan Keluarga Di Era 4.0 (Penafsiran Qs. Al-Hasyr Ayat 9 Perspektif Tafsir Al-Tanwir Wa Al-Tahrir Dan Al-Mizan Fi Al-Tafsir)." *Kontemplasi Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2020): 229–63. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.229-263>.
- Fajrina, Alifah N, Farhan R Putra, and Annisa S Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.
- Fardian, Muhammad I. "Karakteristik Demografi Dan Sosial-Ekonomi Penerima Manfaat Bantuan Pangan Rastra Dan BPNT Di Indonesia." *Jurnal Menara Ekonomi Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 136–51. <https://doi.org/10.31869/me.v8i2.3397>.
- Fatchurrahman, M. "Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat Di Indonesia." *Journal of Accounting and Finance* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10853>.
- Haerunnisa, Haerunnisa. "Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial." *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>.
- Haikal, Mohammad. "Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh." *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 2 (2023): 245–58. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>.
- Hamidah, Siti N. "Implementasi Prinsip Konsumsi Pangan Islami (Studi Kasus Perbandingan Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Bogor)." *Karimahtauhid* 3, no. 2 (2024): 1597–1607. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11871>.
- Harahap, M G. "Pengaruh Pendidikan Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa." *Cendekia* 1, no. 3 (2024): 90–96. <https://doi.org/10.62335/0c06wd63>.
- Hidayat, Muhammad S. "Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi." *Gose* 1, no. 2 (2023): 72–86. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.130>.
- Hocini, Mohamed A. "خصائص المنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة عند ابن عاشور من خلال التحرير (دراسة موضوعية): the Characteristics of the Qur'anic Approach in Human and Civilization Building According to Ibn Achour in His Book Al-Tahrir Wa Tanwir: Thematic Study." *Ris* 6, no. 2 (2019): 63–74. <https://doi.org/10.22452/ris.vol6no2.5>.
- Hourani, Albert. *Arabic Thought in the Liberal Age 1798–1939*. Cambridge: Cambridge

- University Press, 1983.
- ibn al-Hajjaj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb Al-Jihād Wa Al-Siyar, Bāb Taḥrīm Al-Ghulūl*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 1–30. Tunis: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984.
- — —. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1978.
- K, Muh. Arif Rezki Ananda. "Akuntabilitas Dalam Birokrasi: Konsep Dan Implementasinya," 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sbupa>.
- Kapojos, Peter, Joubert B Maramis, David P E Saerang, Lucky O H Dotulong, and Djurwati Soepeno. "Penerapan Sebuah Prinsip Dalam Laporan Keuangan Pemerintah: 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' Atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi'?" *Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41385>.
- Khamid, Abdul. "Islam Dan Migrasi Manusia Tafsir Al-Isra' Ibnu Ashur : 70 Dan Yasin : 41." *Injas* 1, no. 2 (2024): 144–71. <https://doi.org/10.21111/injas.v1i2.11219>.
- Kharomen, Agus I. "Rekonstruksi Metode Penafsiran Ayat Mutasyâbih Lafzî (Ayat Beredaksi Mirip) Berbasis Teori Munâsabah Al-Âyât." *Syariati* 9, no. 2 (2023): 143–66. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5266>.
- Kuran, Timur. "The Economic Impact of Islamic Institutions." *Journal of Economic Perspectives* 18, no. 3 (2004): 71–90.
- Makki, Muhammad, and Waseem Iftikhar. "Transformation in Political Economy of Post-Conflict North Waziristan, Pakistan." *Journal of Asian and African Studies* 57, no. 3 (2021): 497–513. <https://doi.org/10.1177/00219096211021866>.
- Markavia, None R N, Fidzri N Febriani, and Fitri N Latifah. "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>.
- Matveev, I. "Parallel Economies in Syria: A New Interpretation of the Notion." *Vostok Afro-Aziatskie Obshchestva Istorii I Sovremennost*, no. 1 (2023): 106. <https://doi.org/10.31857/s086919080023782-7>.
- Meagher, Kristen, B Attal, and Preeti Patel. "Exploring the Role of Gender and Women in the Political Economy of Health in Armed Conflict: A Narrative Review." *Globalization and Health* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00738-9>.
- Muhamad, Muhamad, Hamdani Anwar, Iik A Mansurnoor, Ahmad M Rohim, Muchamad Yusron, and Dewi Khairani. "The Social Morphology of the City in the Qur'anic Perspective," 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316332>.
- Mujib, Abdul. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mustofa, Ahmad, and Nurus Syarifah. "The Meaning of Al-Hurriyyah in QS. Al-Baqarah [2]: 256 and QS. Al-Kahfi [18]: 29: A Maqâsid Approach of Ibn Ashur." *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 31. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i1.10661>.
- Mutmainah, Naeli, Hisam Ahyani, and Haris M Putra. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 1 (2022): 15–42.

- <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>.
- Mutmainna, None, and Titik Sumarti. "Hubungan Tingkat Penerapan Prinsip Pengembangan Masyarakat Dengan Keberhasilan Program CSR Pt Pertamina." *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* 2, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9424>.
- Nawawi, Ruston. "Hukuman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tafsir Ibn 'Asyur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir." *Al-Manar Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 9, no. 2 (2023): 145–57. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.32>.
- Ni'ami, Mohammad F, and Bustamin Bustamin. "Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Ashur Dan Jasser Auda." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Nurhayati, Nurhayati. "Artikel Ekonomi Syariah (Mekanisme Pasar Syariah Pada Hukum Kepemilikan Dalam Islam)," 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce>.
- Prastyo, Angga Teguh. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Prayoga, Taufik I. "Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi." *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 2 (2023): 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>.
- Purnamawati, Ida Ayu Putu Santi. "Implementasi Konsep Ekonomi Sirkular Melalui Produksi Eco-Enzim Dalam Pengelolaan Sampah Sisa Makanan Di Desa Mambal." *Akuntansi Dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–18. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v3i1.993>.
- Putriyani, Siti N U, and Ira N Qalbah. "Menyingkap Polemik Historisitas Tafsir Corak Lughawi." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 43–50. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21802>.
- Qolbi, M Y S. "Kajian Q.S Al-Fajr Dalam Karya Ibnu Ashur Analisis Kriteria Penggunaan Kata Isti'arah Atau Shigat Selain Isti'arah." *Mustafid* 2, no. 2 (2023): 14–30. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i2.583>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmatullah. "Studi Literatur : Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023): 49–58. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2804>.
- Ratnasari, Aireni. "Teori Ekonomi Al-Ghazali Dan Adam Smith: Analisis Komparatif Terhadap Mekanisme Pasar." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 186–95. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.63>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rizqulloh, Ahmad Z. "Sumber Pendapatan Non Zakat Negara Dalam Islam Dan Perbandingannya Dengan Zaman Kontemporer Di Indonesia." *Iesbir* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6010>.
- Salma, None Shofya Humaira Siti, and Ayi Y Rusyana. "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Terhadap Zakat Di Indonesia." *Jurnal*

- Riset Ekonomi Syariah, 2023, 7–14. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1705>.
- Sari, Pita. “Ma’nā Alfāz Sūrah Luqman: Dirāsah Tahlīliyyah Dilāliyyah.” *Jurnal Al-Maqayis* 7, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/10.18592/jams.v7i2.5038>.
- Sri. “Researching Waqf Forest Studies.” *International Journal of Waqf* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.58968/ijf.v1i1.75>.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: KNEKS, 2021.
- — —. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: KNEKS, 2021.
- Syarigawir, Syarigawir. “Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 130–40. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.
- Syukur, Musthafa. “Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam.” *Profit Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.
- Ulfa, Mufida U M. “Membaca Ulang Permasalahan Muḥallil Dalam Al-Baqarah [2]: 230, Sebuah Analisis Tafsir Maqasidi Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.” *Alkauniyah* 4, no. 1 (2023): 31–47. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v4i1.1296>.
- Umar, Wahyudi. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice.” *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Wahid, Dr. A. “دلالة المفهوم وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور.” *Al-Nasr*, 2023, 1–16. <https://doi.org/10.53762/alnasr.02.03.a01>.
- Watt, W Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Oxford: Oxford University Press, 1953.
- Wennmann, Achim. “The Political Economy of Violent Conflict Within States,” 2019. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.370>.
- Yudha, Muhammad A. “Uncovering the Human and Divine Aspect of Ridha in the Qur’an Through the Lens of Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 24, no. 1 (2023): 119–36. <https://doi.org/10.14421/qh.v24i1.4291>.
- Yudistia, Nova S, Elva R Roem, and Ernita Arif. “Analisis Terhadap Pengelolaan Media Sosial KPP Pratama Padang Satu Untuk Meningkatkan Literasi Perpajakan Masyarakat Melalui Instagram.” *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2023): 74–82. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6533>.
- Zeng, Hao. “The Economic Consequences of Political Factors: Energy, Finance, and Policies.” *Advances in Economics Management and Political Sciences* 22, no. 1 (2023): 388–96. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/22/20230335>.